



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**KECAMATAN BLIMBING**  
**KELURAHAN PURWANTORO**

Jl. Tembaga No.3 Telp. (0341) 492727 Kode Pos 65122  
Website : <http://kelpurwantoro.malangkota.go.id> email :kel-purwantoro@malangkota.go.id

---

**KEPUTUSAN KELURAHAN PURWANTORO**  
**NOMOR : 188.451/09/35.73.01.1007/2019**

TENTANG

**PETUGAS INFORMASI/PENGELOLA SUB DOMAIN KELURAHAN**  
**PURWANTORO TAHUN ANGGARAN 2019**

KELURAHAN PURWANTORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka publikasi pelaksanaan kegiatan pada Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing diperlukan Petugas Informasi/pengelola sub domain Kelurahan yang akan membantu update informasi dan Pengelola website Kelurahan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada butir a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Purwantoro;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Walikota Malang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum (SBU) Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PETUGAS INFORMASI/PENGELOLA SUB DOMAIN KELURAHAN PURWANTORO TAHUN ANGGARAN 2018 TAHUN ANGGARAN 2019;**

Kesatu : Menunjuk Petugas Informasi/Pengelola Sub Domain Kelurahan Purwanto Tahun Anggaran 2019 atas nama sebagai berikut:

N a m a : **BAMBANG REZEKI TADI**

N I P : 19660720 200701 1 012

Pangk/Gol. : Pengatur Muda / II.a

Kedua : Petugas Informasi/Pengelola Sub Domain Kelurahan Purwanto, sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. mempublikasikan informasi penting Program/kegiatan Kelurahan, Warga dan SKPD terkait yang patut diketahui warga lewat website dan Sosial Media Kelurahan Purwanto;
2. dalam melaksanakan tugas sebagai Petugas Informasi/Pengelola Sub Domain Kelurahan bertanggungjawab dan melaporkan kepada Lurah.

Ketiga : Segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan tugas Petugas Informasi/Pengelola Sub Domain Kelurahan dibebankan pada APBD dalam anggaran Kelurahan Purwanto Tahun Anggaran 2019.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 4 Januari 2019

**LURAH PURWANTORO**



**Drs. MOCH. HADI, MAP.**

Pembina

NIP. 19630304 199203 1 017